



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**

DENGAN

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

TENTANG

**PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: 159/UWGM-BAU/MOU/II/2024

Nomor: 00490/UN4.1/HK.07/2024

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Lima Belas**, bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (15-2-2024), bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T.** : Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Mahakam Samarinda Nomor: 019/YPPM-SK/VI/2023 tentang pengangkatan dalam Jabatan sebagai Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim No.28, Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Kota Samarinda bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil** : Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 4081/UN4.1/KEP/2022 tanggal 4 Juli 2022, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, KM.10, Tamalanrea Indah, Makassar bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Hasanuddin, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di bawah naungan Yayasan Pembina Pendidikan Mahakam Samarinda yang mempunyai tugas melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang mempunyai tugas melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta aktivitas lainnya yang berjalan di Universitas Hasanuddin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin
3. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan Perpanjangan Nota Kesepahaman antara Universitas Widya Gama Mahakam dengan Universitas Hasanuddin, Nomor: 331/UWGM/-LKS/IV/2016 dan Nomor: 19120/UN4/PM.05/2016

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 1  
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menyinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Penelitian;
- c. Bidang Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia;
- e. Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- f. Bidang Tata Kelola;
- g. Bidang Pengembangan Inovasi; dan
- h. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Pasal 3  
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Nota Kesepahaman ini di lembaga PARA PIHAK.
- (2) Aturan tata laksana Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga PARA PIHAK.

Pasal 4  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat atau melalui surat elektronik dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:

a. Untuk PIHAK KESATU

Tujuan : Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda  
c.q. Lembaga Kerja Sama dan Sistem Informasi  
Alamat : Jalan K.H. Wahid Hasyim No.28 Kelurahan Sempaja Selatan  
Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda  
Telepon : (0541) 4121117  
Email : [uwigama@uwgm.ac.id](mailto:uwigama@uwgm.ac.id)

b. Untuk PIHAK KEDUA

Tujuan : Universitas Hasanuddin  
c.q. Direktorat Kemitraan  
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea, Makassar  
Telepon : 0411-586200 / 0411584200  
Email : [intl.partnership@unhas.ac.id](mailto:intl.partnership@unhas.ac.id) cc [ansariadi@unhas.ac.id](mailto:ansariadi@unhas.ac.id)

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) maka tidak diperlukan perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini, namun PIHAK yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan Nota Kesepahaman ini.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri meskipun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6  
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

**PIHAK KESATU**



**Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T.**  
Rektor

**PIHAK KEDUA**



**Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil**  
Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi,  
Kewirausahaan dan Bisnis